

**ANALYSIS OF TAX OBLIGATIONS AND TAX COLLECTION ASPECTS OF TRANSACTIONS ON
ONLINE MARKETPLACE
(Case Study on Businessman X)**

Tri Wahyuni Sukiyarningsih¹, Ade Nahdiatul Hasanah²

^{1&2}Universitas Serang Raya

Email: wahyuni.sukiyarningsih@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the tax obligations and aspects of tax collection on transactions on the online marketplace according to Government Regulation No. 46 of 2013 and Government Regulation No. 23 of 2018. The research method used in this study is descriptive qualitative research. The object of this research is Businessman X as one of the sellers on the online marketplace. Businessman X is an entrepreneur in the fashion field, the researcher's consideration is choosing businessmen X, because businessman X meets the criteria set by the researcher. The data used is primary data. Data collection techniques from this study are observation, interview, document and triangulation. The result of this research analysis is that Businessman X already has an NPWP and reports the annual tax return of Private Person Taxpayers every year, but has not paid SPT Masa At a his business income. The amount of Final PPh that should be paid by Business X since 2016 - 2020 is Rp. 34.856.105. the calculation is obtained from the amount of Final Income Tax payable according to the tariff provisions of Government Regulation No. 46 of 2013 and Government Regulation No. 23 of 2018 plus administrative sanctions in the form of interest of 2% for 34 months in accordance with the provisions of Law No. 28 of 2007 Article 9 Paragraph (2a). business X does not pay Final Income tax or his business income because he has no knowledge of taxes on online businesses and the appropriateness with the amount of tax to be paid. Not optimal tax receipts on the online marketplace have an impact on the maximum potential state tax receipts

Keyword: *Online Marketplace; Final Income Tax; Government Regulation No. 46 of 2013; Government Regulation No. 23 of 2018; Aspects of Tax Collection*

**ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK DAN ASPEK PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP
TRANSAKSI DI ONLINE MARKETPLACE
(Studi Kasus Pada Pebisnis X)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban perpajakan dan aspek pemungutan pajak atas transaksi pada *online marketplace* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah Pebisnis X sebagai salah satu penjual pada *online marketplace*. Pebisnis X adalah pengusaha di bidang fashion, pertimbangan peneliti memilih pebisnis X, karena Pebisnis X memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Data yang dipakai adalah data primer. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumen dan triangulasi. Hasil analisis penelitian ini adalah Pebisnis X telah memiliki NPWP dan melaporkan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya, namun belum membayar SPT Masa At a penghasilan usahanya. Jumlah PPh Final yang seharusnya dibayar oleh Pebisnis X sejak tahun 2016 – 2020 adalah sebesar Rp. 34.856.105. perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah PPh Final tertutang menurut ketentuan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% selama 34 bulan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 9 Ayat (2a). pebisnis X tidak membayarkan PPh Final at a penghasilan usahanya diakrenakan tidak memiliki pengetahuan mengenai pajak atas bisnis *online* dan kebertan dengan besarab pajak yang harus dibayarkan. Tidak optimalnya penerimaan pajak pada *online marketplace* berdampak pada tidak maksimalnya potensi penerimaan pajak Negara

Kata Kunci: *Online Marketplace; Pajak Penghasilan Final; Peraturan Pemerintah Nomo 46 tahun 2013; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018; Aspek Pemungutan Pajak*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, kini berbagai transaksi perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan secara *online*. Berkembangnya perdagangan secara *online* didasarkan atas kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan barangnya serta tidak memerlukan biaya yang lebih karena tidak memerlukan adanya toko secara fisik. Banyaknya *E-Commerce* atau bisnis secara *online* dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang berkembang melebihi pedagang konvensional membuat hal tersebut semakin mewabah yang dikarenakan pada perdagangan secara *online* memiliki jumlah pasar tanpa batas.

Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan *e-commerce*. Seiring dengan peningkatan teknologi informasi, pertumbuhan transaksi elektronik ini diprediksi akan semakin meningkat dengan pesat di masa mendatang "Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan 'e-commerce' dengan pertumbuhan 78 persen dan berada di peringkat ke-1. Sementara Meksiko berada di peringkat kedua, dengan nilai pertumbuhan 59 persen (kominfo.go.id).

Online marketplace menurut Julian (2018) merupakan pasar *online* dimana penjual dan pembeli bertemu untuk bertukar produk, jasa, uang atau informasi. *Online marketplace* dapat berupa sebuah situs yang disediakan oleh penyelenggara situs *online marketplace* sebagai tempat kegiatan usaha bagi para penjual untuk menjual barang atau jasa. Situs pembelanjaan yang berbasis internet yang disediakan oleh penyelenggara *online marketplace* tersebut disebut Mal internet dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015. Terdapat banyak penjual yang memiliki toko *online* di dalam mal internet *online marketplace* yang memajang produknya secara digital dengan sebuah foto atau video dilengkapi dengan deskripsi produk dan harga pada etalase toko *online*. Kebanyakan mal internet yang disediakan oleh penyelenggara *online marketplace* tidak memungut biaya apapun kepada penjual. Penjual hanya perlu mendaftarkan toko *onlinenya* pada mal internet yang disediakan oleh beberapa *online marketplace*. Hal tersebut membuat seseorang dengan modal yang kecil dapat mencoba berjualan *online*. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh pebisnis baru yang ingin mencoba berjualan atau mengembangkan usahanya. Beberapa contoh *online marketplace* di Indonesia seperti, Tokopedia.com, Bukalapak.com, Shopee.co.id.

Jumlah transaksi penjualan secara online seperti di *online marketplace* sangat besar. Para pengguna *online marketplace* yang banyak juga di barengi oleh tumbuhnya berbagai perusahaan yang mewadahi *online marketplace* ini seperti shopee, tokopedia, lazada dan yang lainnya. Fenomena ini juga di ungkapkan oleh sirclo.com yang mana menyebutkan "Dalam keadaan normal, pertumbuhan pesat ini bisa memakan waktu 1,5 hingga 2 tahun. 40% pengguna e-commerce baru mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakan e-commerce setelah pandemi berakhir. Sebelum pandemi, proyeksi pertumbuhan pasar e-commerce Indonesia tahun ini ada di angka 54%. Dengan adanya pandemi, pertumbuhan ini diperkirakan bisa mencapai 91%". Sedangkan menurut antaranews.com ada 12 juta peengguna baru atau naik 90%, keadaan ini menanjak selama masa pandemic covid-19 dikarenakan pembatasan beraktivitas sehingga orang lebih memilih belanja secara *online* di *online marketplace*.

Sejalan dengan kondisi itu maka, sudah melihat adanya potensi perpajakan yang Pemerintah besar atas transaksi perdagangan elektronik ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce*. Menurut surat edaran ini, model transaksi *e-commerce* terbagi menjadi 4 macam, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Finanto dkk (2019) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan terhadap *E-Commerce* di Indonesia dan sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara. Pengaturan mengenai hal itu dapat dilihat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi ECommerce dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* yang mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dibagi menurut omset atau penghasilan tahunan pelaku bisnis *online* tersebut.

Online marketplace di Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Penjualan dari toko-toko online ini pun meningkat dengan pesat. Bahkan menurut dailysocial.id, kedua pemain utama ini sudah tercatat sebagai unicorn, yaitu *start-up* atau perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari 1 milyar dolar. Selain nilai penjualan dan valuasi perusahaan yang terus meningkat, jumlah penjual di *online marketplace* pun berkembang dengan pesatnya. Berdasarkan data dari laman tokopedia.com disebutkan bahwa Tokopedia sudah memiliki lebih dari 6,2 juta penjual dengan lebih dari 150 juta pilihan produk (Primandhita, 2020).

Berbeda dengan *online retail*, tarif pajak yang digunakan pebisnis *online marketplace* dapat mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu, 0,5% dari omzet sampai

dengan Rp 4.800.000.000,00 yang bersifat final. Terkait hal ini, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa aturan terkait pajak pada bisnis secara *online* atau *e-commerce*, media sosial dan konvensional diberikan treatment yang sama, yakni penghasilan sampai dengan Rp 4.800.000,00 dikenakan pajak 0,5% atau mangacu pada peraturan peraturan perundang-undangan tentang pelaku UMKM (CNBC Indonesia, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa ketentuan perubahan tarif 0,5% ini bersifat opsional. Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan skema final dengan tarif 0,5% atau menggunakan skema normal dengan mengikuti pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku mulai Juli 2018 menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dari omzet sampai dengan Rp4.800.000.000,00. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sendiri sebelumnya digunakan oleh UMKM. Penelitian terkait peraturan sebelumnya yang dilakukan oleh (Susilo & Sirajuddin, 2014) menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat masih minim terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan upaya Pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Penelitian (Syafiqurrahman et al., 2017) menyebutkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1% pada WPOP UMKM tidak menguntungkan bagi usaha mikro karena pajak yang dibayarkan lebih besar, akan tetapi peraturan pajak tersebut lebih menguntungkan bagi usaha kecil dan menengah. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum berjalan secara maksimal sehingga pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Himmi (2019) yang dilakukan pada beberapa pebisnis *online* di *online market place* meskipun mereka sudah memiliki NPWP OP namun mereka belum memiliki NPWP Badan sehingga belum memenuhi kewajinam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan merasa keberatan jika membayar pajak sesuai dengan perturan pajak tersebut sehingga kesadaran pajaknya masih rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat masalah kewajiban perpajakan dan aspek pemungutan pajak atas transaksi pada *online marketplace*.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Perpajakan

Menurut (Rahman, 2010) Pengertian Administrasi Perpajakan adalah penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik yang dilakukan di kantor fiskus maupun kantor pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penata usahaan adalah pencatatan, penggolongan dan penyimpanan.

Asas Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Erly Suandy (2011:25) mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut: (1) Asas *Equality*, pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal ini *quality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda, (2) Asas *Certainty*, yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya, (3) Asas *Convenience of payment*, pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak, dan (4) Asas *Economic of collection*, pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam (Rahman, 2010: 22) yaitu : (1) *Official Assessment System*, Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang, (2) *Self Assessment System*, Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak, dan (3) *Witholding Assessment System*, Witholding Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Subjek Pajak dan Objek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak menurut Waluyo (2011:99) diartikan sebagai orang pribadi atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia. Subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia disebut subjek pajak dalam negeri.

Objek Pajak Penghasilan menurut Waluyo (2011:109) dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan adalah tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal di Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Sumber Penghasilan

Menurut Erly Suandy (2011: 53) penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber, yaitu: (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas, (2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan, (3) Penghasilan dari modal, dan (4) Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

Online Marketplace

Merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace*. *Online Marketplace* dapat berupa situs dan aplikasi *smartphone* yang disediakan oleh Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai tempat kegiatan usaha bagi para penjual untuk menjual barang atau jasa. Terdapat banyak penjual di dalam *Online Marketplace* yang memajang produknya secara digital. Beberapa contoh *Online Marketplace* di Indonesia, yaitu tokopedia.com, bukalapak.com, shopee.co.id dan lain-lain.

Online Marketplace bersikan banyak penjual seperti mal sehingga dapat disebut mal *online* atau Mal Internet. Penjual dalam situs *online marketplace* atau yang disebut juga *Online Marketplace Merchant* memajang produknya secara digital dengan sebuah foto atau video yang dilengkapi dengan deskripsi produk dan harga pada etalase Mal Internet *online marketplace*. Beberapa *Online Marketplace* tidak memungut biaya untuk mendaftar dan memajang produk dagang, seperti Tokopedia.com, Bukalapak.com, Shopee.co.id. Beberapa

Penyelenggara *Online Marketplace* bahkan memberikan kemudahan bagi penjual seperti, diskon dan *cashback*, rekap data penjualan, form pengiriman, sampai menjadi mediator untuk penjual dan pembeli yang menghadapi kendala dalam jual beli.

Aspek Pemungutan Pajak

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Tarif PP No. 23 Tahun 2018 bersifat final sebesar 0,5%, turun dari sebelumnya 1% pada PP 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, komanditer, firma, atau perseroan terbatas dengan peredaran bruto atau omzet dibawah Rp4.800.000,00 dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto atau omzet merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/ atau potongan sejenis.

Terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun, yaitu: (1) Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, (2) Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, (3) Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, (4) Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Kebijakan tentang tarif PPh Final 0,5% pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki batas waktu. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Rinciannya sebagai berikut: (1) 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, (2) 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma, (3) 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Tarif PPh Final 0,5% Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bersifat opsional. Wajib pajak dapat memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5% atau menggunakan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Bagi Wajib Pajak yang belum menyelenggarakan pembukuan, maka pemerintah memberikan kemudahan dengan perhitungan sederhana tarif PPh Final 0,5% dari omzet atau peredaran bruto. Sedangkan Wajib Pajak yang telah menyelenggarakan pembukuan dapat menggunakan tarif normal yang diatur pasal 17 Undang-Undang No. 36 tentang pajak penghasilan. Penggunaan tarif normal memiliki keuntungan,

yaitu Wajib Pajak akan terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal. Berbeda dengan pengguna tarif PPh Final 0,5% yang tetap harus membayar pajak meskipun dalam keadaan rugi. Wajib Pajak dapat memilih menggunakan tarif dengan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dengan mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Wajib Pajak yang telah memilih menggunakan tarif yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak dapat memilih untuk dikenakan PPh Final 0,5%.

Penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran dilakukan dengan membuat kode pembayaran terlebih dahulu melalui *e-billing* kemudian setelah mendapatkan kode pembayaran dari *e-billing*, pembayaran dapat dilakukan dengan atm atau teller. Wajib Pajak tidak perlu membuat Surat Pemberitahuan Masa karena tanggal validasi Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP atau sarana administrasi lain yang sama dengan SSP dianggap sebagai tanggal telah lapor SPT Masa oleh DJP. Wajib pajak pebisnis *online* yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi bunga sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran pajak (UU KUP 2007 Pasal 9) dan sanksi denda sebesar Rp100.000,00 atas tidak dilaporkannya SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (UU KUP 2007 Pasal 7).

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel Penelitian

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pebisnis X yang menjual barang dagangannya di *online marketplace*. Pebisnis X bergerak dibidang fashion, kriteria ditetapkannya pebisnis X sebagai sampel penelitian karena Pebisnis X sudah menjalankan usaha dari tahun 2016 dan memiliki laporan penjualan sehingga bisa dijadikan dalam sampel dalam penelitian ini, selain itu pebisnis X selama menjalankan usaha belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak badan sesuai peraturan yang berlaku.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:430) yang mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun Tahapan-tahapan dalam analisis data :

Reduksi Data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung kepada Pebisnis X sebagai pebisnis *online* pada *online marketplace*, peneliti mencatat keseluruhan data yang diperoleh untuk dilakukan reduksi data. Tujuan reduksi data adalah untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2013:431).

Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam proses pembuatan hasil penelitian untuk mempermudah peneliti dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya (Sugiyono, 2013:434). Data yang disajikan dengan cara tersebut akan lebih terorganisasi sehingga lebih mudah dipahami.

Penarikan / verifikasi Kesimpulan

Teknik analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan untuk mencari persamaan, hubungan atau perbedaan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2013:438).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Pajak Pada Pebisnis X

Berdasarkan perhitungan tabel 1. PPh Final yang seharusnya dibayarkan adalah Rp. 15.843.684,8. Namun diketahui pebisnis X pada tahun 2016 sudah memiliki NPWP, akan tetapi jumlah pajak yang dilaporkan pada SPT tahunan selama ini adalah nihil dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Sampai dengan tahun 2020 pebisnis X belum melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, Pebisnis X harus membayar sanksi Bunga atas keterlambatan pembayaran SPT Masa sesuai dengan UU KUP Pasal 9 ayat (2a) sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Tabel 1. Jumlah PPh Final Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Bruto	PP No 46 Tahun 2013 (1% X Pendapatan Bruto)	PP 23 Tahun 2018 (0,5% X Pendapatan Bruto)	Hutang Pajak Per Tahun
2016	Rp. 399.976.000	Rp. 3.999.760	-	Rp. 3.999.760
2017	Rp. 409.958.250	Rp. 4.099.582,5	-	Rp. 4.099.582,5
2018	Rp. 578.995.250	-	Rp. 2.894.976,25	Rp. 2.894.976,25
2019	Rp. 605.970.250	-	Rp. 3.029.851,25	Rp. 3.029.851,25
2020	Rp. 363.902.950	-	Rp. 1.819.514,75	Rp. 1.819.514,75
TOTAL	Rp. 2.358.802.700			Rp. 15.843.684,8

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan perhitungan tabel 1. PPh Final yang seharusnya dibayarkan adalah Rp. 15.843.684,8. Namun diketahui pebisnis X pada tahun 2016 sudah memiliki NPWP, akan tetapi jumlah pajak yang dilaporkan pada SPT tahunan selama ini adalah nihil dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Sampai dengan tahun 2020 pebisnis X belum melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, Pebisnis X harus membayar sanksi Bunga atas keterlambatan pembayaran SPT Masa sesuai dengan UU KUP Pasal 9 ayat (2a) sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Berdasarkan tabel diatas jumlah sanksi administrasi berupa bunga sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 berjumlah 60 bulan, harus dibayar oleh pebisnis X adalah Rp. 19.012.421. lamanya bulan yang dikenakan sanksi administrasi bunga pad apasal 9 Ayat (2a) tidak disebutkan maka, jumlah bulan tidak dibatasi. Jumlah bulan diperoleh dari jumlah bulan selama Pebisnis X belum membayar atau melaporkan pajak masa atas penghasilan usahanya yaitu, dihitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oleh sebab itu, jumlah pajak yang harus dibayar oleh pebisnis X adalah:

Hitung PPh Final dengan Sanksi : Hutang PPh Final + Sanksi Bunga
: Rp. 15.843.684,8 + Rp. 19.012.421
: Rp. 34.856.105,8 >>> Rp. 34.856.105

Jumlah PPh final yang harus dibayarkan dengan sanksi Bunga adalah Rp. 34.856.105. Pebisnis X tidak dikenakan sanksi denda dikarenakan pebisnis X selalu melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahun sehingga Pebisnis X tidak dikenakan sanksi denda.

Aspek Pemungutan Perpajakan Pebisnis X di Online Marketplace

Pada dasarnya pengenaan pajak usaha bagi pebisnis di *online marketplace* setara dengan pengenaan pajak bagi unit usaha konvensional. Aspek perpajakan didalam transaksi jual beli online timbul akibat dari adanya hubungan kerja, penjualan barang dan atau jasa melalui internet, penjualan atau persewaan diinternet (misalnya: nama domain, jasa pembuatan website), royalti, deviden, bunga dan lain sebagainya(Pangesti Mulyono, 2017). Dua jenis pajak yang dikenakan untuk perdagangan berbasis internet yaitu PPN dan PPh.

Penerapan dua jenis pajak bagi pebisnis di *online marketplace* tersebut terdapat 3 poin penting, yaitu: (1) Menjelaskan bahwa pajak yang dikenakan bagi pebisnis di *online marketplace* dan toko konvensional sama. (2) Poin kedua, ditujukan untuk pebisnis di *online marketplace* dengan skala UKM, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif pengenaan pajak 1%. Pada tanggal 1 Juli 2018 Pemerintah telah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. (3)Poin ketiga ditujukan untuk pebisnis *online marketplace* diluar UKM, pebisnis *online marketplace* diluar UKM adalah pebisnis di *online marketplace* yang memiliki omset diatas Rp. 4.800.000.000,00. Pebisnis di *online marketplace* diluar UKM akan mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang pajak.

Menteri Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/MDAG/PER/2009 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia terbagi atas 3 sektor yaitu usaha kecil, menengah dan besar. Usaha kecil dan menengah biasa disebut dengan UKM. Perbedaan UKM dan usaha besar terletak pada omset yang didapatkan dari kegiatan bisnis tersebut setiap 1 tahun, bagi usaha yang memiliki omset sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 tergolong sebagai UKM, jika omset usaha melebihi Rp. 50.000.000.000,00 maka usaha tersebut tergolong usaha besar. Kewajiban perpajakan unit usaha pebisnis di *online marketplace* dapat dibagi menjadi 2 bentuk usaha, yaitu bentuk badan dan bentuk perorangan (Hardiningsih, n.d.).

Subyek pajak dari bentuk perorangan adalah pengusaha yang menjalankan bisnis di *online marketplace* yang bersifat individu, jika pebisnis di *online marketplace* tersebut berbentuk badan maka subyek pajaknya adalah para pengusaha yang menjalankan dan memiliki bisnis berbentuk CV, PT dan atau memiliki sebuah tempat di dunia maya ataupun di dunia nyata (Paul Sharpe, 2019). Kedua bentuk tersebut memiliki perbedaan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pada dasarnya kedua bentuk usaha tersebut harus memenuhi kewajiban

perpajakan dengan mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP dan atau NPPKP, lalu menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya dan memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) jika online shop tersebut berdiri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Peraturan Pemerintah (Krisna Yudha & Ratna Sari Dewi, 2020), UKM memiliki kewajiban pajak berupa pajak final dengan tarif 0.5% dari omset pertahun jika omset tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00. Omset usaha diantara Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 akan mendapatkan keringan pajak berupa fasilitas jika wajib pajak badan memenuhi syarat, fasilitas yang didapatkan yaitu pengurangan tarif pajak 50% dari tarif tunggal badan yaitu 25% bagi wajib pajak badan yang memenuhi syarat. Dasar dari perhitungan dari PPh 25 adalah penghasilan bersih setiap tahun. Online shop dengan omset Rp. 50.000.000.000,00 diatas akan dikenakan PPh badan dengan tarif tunggal 25% sesuai pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Kewajiban pajak lain yang dikenakan bagi UKM online adalah PPh 21, Pasal 4 ayat 2, PPh 23 dan PPh 26 (Wahjudi & Himawan, 2014). PPh 21 dikenakan atas gaji dari adanya hubungan karyawan. PPh 23 dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan modal, seperti bunga atau deviden. PPh 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri namun penghasilan tersebut berasal dari Indonesia. Dan pasal 4 ayat 2 memiliki tarif 1% dari penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final

Tabel 2. Skema aspek pajak yang dapat dikenakan dalam transaksi online marketplace

No.	Proses Bisnis	Objek PPh	Subjek PPh	Tarif	Pemotongan PPh
1.	Jasa Penyediaan Tempat dan/ waktu	Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/ waktu dalam media lain	Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan tempat dan/ waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi	Untuk penyelenggaraan <i>online marketplace</i> sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak	Apakah <i>online marketplace merchant</i> sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjukan sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh 23, Pasal 21 atau Pasal 26
2.	Penjualan barang dan/ jasa	Penghasilan dari penjualan barang dan/ penyedia jasa merupakan objek PPh	Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/ penyediaan jasa	Untuk pihak <i>online marketplace merchant</i> sebagai penjualan barang atau penyedia jasa dalam <i>online marketplace</i> yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak	Apabila pembeli barang atau pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh
3.	Penyetoran hasil penjualan kepada <i>online marketplace merchant</i> oleh penyelenggara <i>online marketplace</i>	Penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Psal 21 atau Pasal 26	Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran	Untuk pihak penyelenggara <i>online marketplace</i> sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan kena Pajak	Apabila <i>online marketplace merchant</i> sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21 atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Ilustrasi Skema Transaksi e-Commerce: Online Marketplace



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1. Skema transaksi e-commerce online marketplace

Analisa Kewajiban Perpajakan dan Aspek Pemungutan Pajak atas Transaksi Pada Online Marketplace

Selain Pebisnis X, Peneliti juga melakukan penelitian pada pebisnis lainnya yaitu Pebisnis Y,Z, dan W. Pebisnis X sudah melakukan kegiatan berjualan di situs *online marketplace* sejak tahun 2016, sedangkan pebisnis Y pada tahun 2018, pebisnis Z pada Tahun 2019 dan Pebisnis W pada Tahun 2015. Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa pebisnis di *online marketplace*, mereka mengetahui bahwasannya dari kegiatan atau transaksi yang dilakukan itu dapat menimbulkan pajak. Namun, para pebisnis tersebut belum paham betul aspek perpajakan sapa saja yang dapat dikenakan dalam transaksi di *online marketplace* tersebut.

Pebisnis tersebut keberatan apabila harus membayar pajak sesuai dengan tarif dari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu. Para pebisnis merasa keberatan karena mereka merasa bahwa usaha yang mereka lakukan masih dalam skala yang kecil.

Pebisnis X,Y,Z dan W sudah memiliki NPWP dan terdaftar aktif sebagai wajib pajak pribadi, namun belum bersedia melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 tersebut dikarenakan peredaran bruto selama satu tahun belum mencapai Rp. 4.800.000.000. berdasarkan pernyataan para pebisnis diatas peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan dan pengetahuan perpajakan pebisnis untuk mematuhi kewajiban perpajakannya masih rendah

PENUTUP

Berdasarkan analisis penerapan pajak pada pebisnis X dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pebisnis X telah memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya, tetapi pebisnis X belum membayar SPT masa atas penghasilan usahanya menurut tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Jumlah PPh Final yang seharusnya dibayarkan oleh pebisnis X sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menurut tarif Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah sebesar Rp. 15.843.684,5. Pebisnis X juga dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga selama 60 bulan atas keterlambatan SPT Masa. Keterlambatan menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a) sebesar Rp. 19.012.421. oleh sebab itu, jumlah PPh Final yang harus dibayar oleh Pebisnis X dengan sanksi Bunga adalah sebesar Rp. 34.856.105

Pebisnis X tidak membayarkan PPh Final atas penghasilan usahanya dikarenakan tidak memiliki pengetahuan mengenai pajak pada bisnis *online*. Selain itu, Pebisnis X keberatan dengan besaran pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut juga terjadi pada pebisnis lainnya pada *online marketplace*. Tidak optimalnya penerimaan pajak dari jumlah transaksi yang besar pada *online marketplace* tentunya memberikan dampak pada tidak maksimalnya potensi penerimaan pajak negara yang seharusnya bias lebih optimal dan besar.

Terdapat keterbatasan penelitian yang disadari oleh peneliti yaitu, data pendapatan bruto setiap bulan yang diberikan oleh objek penelitian bukan data penjualan sebenarnya yang dicatat oleh objek penelitian. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari situs *online marketplace* dan toko *online* milik objek penelitian.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan keterbatasan yang ditemukan agar dapat dikaji lebih mendalam yaitu: (1) Bagi Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang sesuai kepada para pebisnis *online* mengingat potensi pajak untuk bisnis *online* di Indonesia cukup besar untuk masa sekarang dan masa depan. (2) Bagi Pebisnis *online* diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan karena pebisnis *online* atau pengusaha biasa sama-sama memiliki penghasilan atas usaha yang pajaknya terhutang harus dilunasi. (3) Bagi Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih besar yaitu lebih yaitu perpajakan untuk *e-commerce* secara keseluruhan dengan karakteristik objek penelitian yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Hardiningsih, P. (n.d.). *MENENGAH (STUDI KASUS UMKM WILAYAH SEMARANG)*. 1–11.
- Krisna Yudha, C., & Ratna Sari Dewi, C. I. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 958. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p13>
- Pangesti Mulyono, R. D. (2017). Menguak Permasalahan Perpajakan Ecommerce Di Indonesia Dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 2(1), 181–201. <https://doi.org/10.31093/jraba.v2i1.26>
- Paul Sharpe. (2019). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rahman, A. (2010). Perencanaan pajak, perlukah? kajian praktis menuju administrasi perpajakan yang efisien. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VII(2), 75–85.
- Susilo, E. J., & Sirajuddin, B. (2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Jurnal Akuntansi*, 46, 1–10.
- Syafiqurrahman, M., Budiatmanto, A., Widjajanto, A., Wibawa, A., Setyawan, D., & Anwar, R. A. (2017). Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2(2), 75–82. https://zenodo.org/record/1306085#.XKnKX_kzBIU
- Suandy Erly. 2011. “*Perencanaan Pajak*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. “*Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Buku Satu*”. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://www.antaranews.com/berita/1821308/ada-12-juta-pengguna-baru-e-commerce-selama-pandemi>.
- https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen/0/sorotan_media.
- <https://www.sirclo.com/jumlah-pengguna-e-commerce-indonesia-di-tahun-2020-meningkat-pesat/>.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/Pmk.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce Direktur Jenderal Pajak